



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

DINAS PERKEBUNAN

Jalan M. Yusuf Singadikane No.1 Telanaipura, Jambi
Telp. (0741) 62596, Fax (0741) 60561 Website: www.disbun.jambiprov.go.id

. Tata Cara Pengajuan Keberatan

1. **Ajukan Keberatan Tertulis:** Pemohon membuat surat keberatan tertulis kepada Atasan PPID.
2. **Isi Formulir Keberatan:** Pemohon juga dapat mengisi formulir Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi yang disediakan.
3. **Terima Tanda Terima:** Pemohon akan menerima salinan formulir atau surat sebagai bukti pengajuan keberatan.
4. **Dapatkan Tanggapan:** Pemohon akan menerima tanggapan tertulis dan keputusan dari Atasan PPID.

2. Proses Penyelesaian Sengketa Informasi (Jika Keberatan Tidak Puas)

1. **Ajukan Sengketa ke Komisi Informasi:**

Jika tanggapan Atasan PPID tidak memuaskan, sengketa dapat diajukan ke Komisi Informasi (KI).

2. **Penyampaian Permohonan:**

Permohonan sengketa dapat diajukan langsung ke kantor KI atau secara online melalui email.

3. **Lengkapi Berkas:**

Pemohon harus melengkapi berkas permohonan, seperti bukti surat permohonan informasi, bukti jawaban Badan Publik, serta bukti pengajuan keberatan dan tanggapannya.

4. **Penyelesaian oleh KI:**

Komisi Informasi akan memulai proses penyelesaian sengketa melalui tahap Mediasi dan/atau Ajudikasi non-litigasi.

Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Dihubungi

- **Atasan PPID:**

Untuk tahap pengajuan keberatan, yaitu atasan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

- **Komisi Informasi (KI):**

Untuk tahap penyelesaian sengketa jika keberatan tidak memuaskan. KI bisa berada di tingkat Pusat, Provinsi, atau Kabupaten/Kota, sesuai dengan kewenangan dan lokasi sengketa.